



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
TENTANG
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN POTENSI DAERAH DALAM
RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : B/180.12/22/409.1.1/NKSB/2025

NOMOR : 134.4/ 41 /IV/2025

Pada hari ini tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22 - 10 - 2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. RIJANTO : Bupati Blitar, berkedudukan di Blitar, Jalan Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. EDISON : Bupati Muara Enim, berkedudukan di Muara Enim, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 16, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Muara Enim sebagai daerah otonom untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkualitas;
- c. Bahwa untuk melaksanakan visi misi PARA PIHAK urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan, untuk mewujudkan penyediaan layanan Publik yang lebih efisien jika dilakukan kerja sama sesuai dengan potensi karakteristik dan sumber daya alam daerah;
- d. PARA PIHAK berkomitmen untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan jejaring kerja sama dalam rangka kerja sama pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik yang pada pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah di wilayah masing-masing.
- e. PARA PIHAK dengan memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			

4. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan program pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik antara PARA PIHAK yang saling menguntungkan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan tugas fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pemerataan pelayanan publik PARA PIHAK.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik serta pembangunan di wilayah PARA PIHAK;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan;
- d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang; dan
- e. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja PARA PIHAK serta peraturan perundang-undangan;
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.;
- (4) Pemantauan dan evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK;
- (5) Hasil pemantauan Kesepakatan Bersama dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dalam merencanakan program sinergi kerjasama selanjutnya;
- (6) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK;
- (7) Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lama 2 (dua) bulan sebelum rencana berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 6
SURAT MENYURAT**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

u.p BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan
Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur

Telp/ Facsimile : -

Email : tapem@blitarkab.go.id

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

u.p BAGIAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 16, Kelurahan
Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten
Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan 31311

Telp/ Facsimile : (0734) 421001 - 421140 - 421129

Email : kabagkerjasamame@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat surat-menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan, penambahan ketentuan terhadap hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada salah satu PIHAK;

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



EDISON *m*

PIHAK KESATU,



RIJANTO

PARAF	PIHAK KESATU	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>